

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN TARIF ANGKUTAN
UMUM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 10 TAHUN 2015
TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN JEMBER
DWI RAHMATUS SYAKDYAH**

ABSTRACT

Title : keywords: Legal Aspects, tariff policy, urban public transport tariff
urban public transport services the role is very important for people's lives, especially people who do not have private vehicles belonging to the middle class people down to get the desired destination safely to meet the activity. Public transport tariff policy should be in accordance with regulation no 15 of 2015. But in reality the field, the driver to withdraw some kind of illegal tariff that is not in accordance with the official rate.

Referring to the background above there are some formulation of the problem that is; 1). how is the implementation of public transport tariff policy based on regent regulation no 10 year 2015 about public transportation tariff in jember regency? 2). law enforcement in case of violation of public transport tariff policy based on regent regulation no 10 year 2015 about public transportation tariff in district of jember? while this research belongs to normative juridical research. As for the approach of this research is the approach of legislation. analysis of legal materials used is the approach of legislation. methods of data analysis used are some analysis materials as a guideline in processing the data material thesis.

Result of this research that is With the policy of Regent Regulation no. 10 Year 2015 on Public Transportation Tariff in Jember District in the Perbup it says, if the price of premium fuel in the price range of Rp7.000 to Rp9.000 thousand per liter then the public transportation tariff to Rp5.000 for public and Rp2.500 for students and when the premium price is in the range of Rp5,000 to Rp7,000 per liter, the urban freight rate drops to Rp4,000 for public and Rp2,000 for students. In tariff adjustment the City Transportation Office of Jember cooperates with the Organization of Land Transport (Organda) in socializing the Perbup. The regulation is issued with reference to the price of the premium price range to streamline local regulations in tariff setting. And aims to adjust the public transportation rates of affordable cities by the public as users of transport services so as to provide satisfaction to the public and the owners of the transport is intended to have a strong legal basis so that if in the implementation there are violations or irregularities committed by the driver of transportation then be given a sanction or decisive action eg retraction route permit.

Law enforcement if public transport tariff policy is not implemented according to Regent Regulation no. 10 Year 2015 on Public Transportation Tariff and various factors that cause public transport business actors that is the driver of transportation to determine the illegal tariffs that are not in accordance with the provisions of regulations established by the government through Regent

Regulation no. 10 Year 2015 on Public Transportation Tariff in Kabupaten Jember many passengers are harmed as well as material and non material loss in using public transport services. The existence of sanctions or penalties in a policy is required as a tool to prevent the occurrence of fraud or violations. In the tariff regulation, sanctions imposed by the government are with the first, second, third warning, the fleet capture "stacked" can even be a traction freeze. These sanctions apply to the drivers of public transport.

I. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.²Transportasi merupakan alat yang memiliki esensi yaitu untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam mencapai lokasi tujuan. Kemajuan zaman menuntut manusia untuk berlaku cekatan dan memiliki totalitas dalam beraktivitas. Transportasi sudah menjadi

kebutuhan primer yang melekat dengan seluruh aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan kedekatan manusia dengan aktivitasnya seakan-akan tak terbatas.³

Secara alamiah, gejala perubahan iklim global telah memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan di berbagai tempat. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya fasilitas dan sarana prasarana di wilayah kota dan desa. Untuk itulah diperlukan suatu fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat luas di bidang transportasi yang bersifat umum.

Angkutan umum memiliki suatu peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. Angkutan merupakan elemen yang sangat penting dalam perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota dan desa, berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai

¹Muhammad Abdulkadir, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.7.

² Abbas Salim, 2004, *Manajemen Transportasi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 6.

³ Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, h. 9.

perkembangan sistem angkutan umum yang seharusnya berorientasi kepada kenyamanan pengguna, sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.

Keberadaan kendaraan angkutan umum menjadi sangat penting bagi kepentingan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dalam Perkembangan kota dan desa pada dasarnya merupakan perwujudan tuntutan kebutuhan yang diakibatkan oleh pertumbuhan banyak penduduk serta kegiatan fungsionalnya.

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum sebagai sarana angkutan, untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain.

Angkutan umum harus memiliki alat pendukung yang didalamnya mencakup berbagai unsur (subsistem) sebagai berikut:

1. Ruang untuk gerak (jalan)
2. Tempat awal atau akhir pergerakan (terminal)
3. Yang bergerak (alat angkut/kendaraan dalam bentuk apapun)
4. Pengelolaan yang mengorganisasikan ketiga unsur tersebut.

Unsur masing-masing yang tidak dapat hadir dan beroperasi sendiri-sendiri, semuanya harus terintegrasi secara serempak dan seandainya ada salah satu aja komponen yang tidak hadir. Maka alat pendukung proses perpindahan (sistem transportasi) tidak dapat bekerja dan berfungsi.⁴

Transportasi menurut Steenbrink adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.⁵ Sedangkan pengertian angkutan kota (angkot) adalah sebuah moda transportasi perkotaan yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan.

Angkutan umum merupakan salah satu fasilitas umum yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. Dimana dengan angkutan umum ini orang bisa berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Di kota besar ataupun kecil, angkutan umum menjadi salah satu

⁴ Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta. hlm. 5.

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_kota, diakses pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 15.00 WIB

alternatif transportasi pilihan yang banyak diminati karena tarifnya yang relatif murah. Seperti halnya di kota Jember yang masih memilih angkutan umum sebagai transportasi umum.

Jember merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Jawa Timur yang masih mengoperasikan angkutan kota atau angkot. Angkutan kota di Jember disebut dengan “line” yang pada umumnya berwarna kuning dan beroperasi untuk di dalam kota ataupun disekitar kota. Untuk di daerah pedesaan disebut dengan “kol”. Line ataupun kol masih diminati oleh masyarakat umum kelas menengah ke bawah dan anak-anak sekolah karena dengan tarifnya yang murah dan menjadi alternatif bagi orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Tetapi jika dilihat dari perkembangannya, minat masyarakat terhadap angkutan kota ini cenderung turun. Dengan tarif harga terakhir yang dikenakan adalah Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar dianggap relatif cukup mahal. Dan juga tidak diberikannya kenyamanan secara maksimal mendorong penumpang untuk lebih memilih transportasi pribadi dari pada angkutan kota ini.

Angkutan umum merupakan salah satu modal transportasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, karena seperti diketahui angkutan umum merupakan angkutan yang bersifat

massal. Dan pada dasarnya masyarakat juga menginginkan pelayanan angkutan umum kota yang nyaman, murah, aman, dan cepat. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Kenyamanan yang maksimal diukur dari kepuasan penumpang dalam pelayanan angkutan tersebut. Misalnya dalam perjalanan, angkutan kota cenderung menunggu penumpangnya penuh di satu tempat sampai berjam-jam padahal terdapat penumpang satu atau dua orang didalamnya. Pengoperan penumpang juga kerap terjadi bukan hanya satu kali bahkan bisa sampai dua atau tiga kali. Hal inilah yang mendorong penumpang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal sebagai penumpang.

Kejadian-kejadian diatas dapat dikatakan bahwa transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Kenyamanan dan kepuasan oleh penumpang merupakan hal yang paling penting dalam pengangkutan angkutan umum, sehingga kualitas pelayanan dalam melayani konsumen dapat

terlaksana dengan baik dan tidak adanya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian penumpang baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang kerugian materil dan immateril seperti kekecewaan dan kegelisahan yang dirasakan oleh penumpang.⁶

Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan semacam tarif liar yang tidak sesuai dengan tarif resmi⁷, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarangan tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi angkutan umum menentukan tarif sendiri atau tarif liar adalah :

a. Untuk menghindari kerugian yang akan timbul kerugian yang

dialami oleh supir angkutan umum sehingga dapat berkurang, dengan melebihi jumlah penumpang setiap harinya, karena sebagai supir angkutan jika memperoleh hasil yang sangat besar membuat baik dan stabil keuangan dari kerja mereka sebagai supir angkutan umum.

b. Untuk mengejar setoran setiap hari sehingga para supir angkutan umum rata-rata setiap hari mereka harus menyetorkan uang setoran yang sudah disepakati oleh pihak yang punya angkutan dan supir angkutan. Maka kebanyakan supir angkutan umum memilih mengangkut penumpang hingga penuh dan menentukan tarif liar karena setiap harinya uang harus terkumpul guna membayar setoran.

c. Alasan karena BBM naik sehingga kebutuhan angkutan umum ikut naik guna untuk menutupi kekurangan hasil yang dicapai.

d. Penumpang yang mulai sepi karena semua masyarakat beralih ke kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil.

Hal demikian dalam sistem pengkajian supir angkutan umum kabupaten jember tidak lagi sejalan dengan ketentuan pemerintah dan dasar penetapan tarif harus adanya evaluasi ulang oleh pemerintah.

⁶ Paramu, Hadi. 1 April 2011. *Sisi Ekonomi Dari Problem Angkutan Kota Jember*. Jember. (<https://hadiparamu.wordpress.com/2011/04/01/sisi-ekonomi-dari-problem-angkutan-kota-jember/>), diakses pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 10.30 WIB

⁷ Panji, Aditya. 21 April 2016. *Masih Ditemukan Angkutan Umum yang Belum Turunkan Tarif*. Jember : Cnn Indonesia. (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160421000137-20-125382/masih-ditemukan-angkutan-umum-yang-belum-turunkan-tarif/>), Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 13.00 WIB

Dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum dari dikeluarkannya peraturan ini telah dinyatakan bahwa seharusnya tarif angkutan kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Hal ini ditujukan agar dapat membantu mewujudkan kesetabilan dan keteraturan dalam penetapan tarif guna untuk mempermudah proses kegiatan angkutan dan pengangkutan dan untuk membangun kembali minat masyarakat kepada angkutan umum.

II. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (legal research) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam atauran hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

B. BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁹, antara lain : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁰ berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum),

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2006, hlm.27

⁹ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.116

¹⁰ Ibid, hlm.137

ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

C. ANALISISBAHAN HUKUM

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kesimpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

III. HASIL DANPEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Terhadap Kebijakan Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 10 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Umum di Kabupaten Jember

Tarif angkutan adalah tarif yang dikenakan pada angkutan umum. Besarnya tarif ditentukan beberapa aspek, antara lain: kepentingan konsumen pengguna, produsen atau operator pengguna jasa dan kemampuan/ kepentingan pemerintah. Tingkat tarif angkutan dipengaruhi juga oleh perubahan biaya operasi alat angkutan yang ditetapkan berdasarkan biaya operasi satu unit (unit cost) dari jasa angkutan tersebut. Pengusaha angkutan selalu menginginkan agar

¹¹ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 171

jasa tarif ditetapkan tinggi, sedangkan konsumen menginginkan tarif yang rendah. Tarif dikatakan wajar selama masih berada dalam jangkauan daya beli pemakai jasa angkutan serta dapat menjamin penerimaan yang layak bagi pengusaha angkutan.¹²

Adapun jenis tarif yang berlaku dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Tarif menurut trayek

Trayek menurut trayek angkutan berdasarkan atas pemanfaatan operasional dari moda transportasi yang dioperasikan dengan perhitungan jarak yang dijalani oleh moda transportasi.

b. Tarif lokal

Tarif lokal adalah tarif yang berlaku dalam satu daerah tertentu.

c. Tarif defensial

Tarif defensial adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan tinggi tarif menurut jarak, berat muatan, kecepatan atau sifat khusus dari muatan yang diangkut.

d. Tarif peti kemas (*container*)

Tarif peti kemas adalah tarif yang diberlakukan untuk membawa

kota/box di atas truk berdasarkan ukuran kotak yang diangkut dari asal pengiriman ke tempat tujuan barang.

Sistem penerapan tarif adalah cara pengenaan tarif pada penumpang. Cara yang dipakai akan memegang peranan penting dalam pengelolaan angkutan umum agar nilai tarif yang sudah diterapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pengguna dan dapat menggerakkan lalu lintas dengan lancar. Secara umum, menjelaskan tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur dan dihitung menurut kemampuan angkutan. Tarif operasional ialah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan tarif menurut jarak kecepatan, atau sifat khusus dari muatan yang diangkut, sedangkan dalam melakukan penetapan besar nilai tarif didasari oleh dua nilai pokok yaitu :

- a. Biaya penyedia angkutan umum,
- b. Keuntungan atau laba yang diinginkan.

Secara umum sistem penerapan tarif digolongkan menjadi :

- a. Sistem flat atau rata, yaitu sistem menetapkan tarif untuk penumpang seluruh penumpang dan semua jarak.
- b. Sistem mileage basis atau berdasarkan jarak, yaitu sistem menetapkan tarif yang berbeda-beda untuk masing-masing

¹²Suwardjoko Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, h. 72.

- penumpang sesuai dengan jauhnya jarak perjalanan.
- c. Sistem group rates, merupakan gabungan dari flat dan mileage basis, yaitu sistem tarif angkutan yang berdasarkan pada asal tujuan penumpang.
 - d. Sistem tapering rates yaitu sistem dengan mileage basis atau berdasarkan jarak tetapi penambahan tarif tidak proporsional dengan perubahan jarak. Semakin jauh jarak perjalanan, maka penambahan tarif akan kecil. Sistem ini sangat tepat digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan banyak transit dengan kata lain diberikan harga khusus untuk perjalanan langsung dan menerus.
 - e. Sistem tarif berdasarkan status penumpang dalam hal ini tarif dibedakan sesuai dengan status penumpang, sehingga ada kelompok penumpang dengan tarif berbeda. Pembagian kelompok ini dapat berdasarkan usia, status dan lain-lain, misalnya pelajar dan non pelajar.
 - f. Sistem pembedaan tarif sesuai dengan waktu, yaitu pembedaan berdasarkan jumlah penumpang pada waktu bersangkutan. Keberhasilan pembedaan tarif sistem ini sangat tergantung dari elastisitas perjalanan yaitu perubahan jumlah penumpang jika ada perubahan tarif atau ada perubahan biaya total. Elastisitas dan keberhasilan penetapan tarif

dengan pembedaan ini sangat ditentukan oleh jumlah penumpang dan harga tiket awal.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan mengenai tarif dan angkutan umum tertera dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa angkutan umum adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan merupakan sarana umum yang sering di pakai masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam berdagang dan juga berangkat sekolah.¹³Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 42 yang berbunyi Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum oleh pemerintah. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan penyedia dan pengguna jasa angkutan umum dalam menentukan besar tarif. Angkutan umum merupakan sarana angkutan umum untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain.

¹³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, hlm. 5.

Dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 Kabupaten Jember yaitu peraturan Bupati tentang tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Jember Pasal 1 bahwa dengan peraturan ini menetapkan Tarif Angkutan Umum di Kabupaten Jember. Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum disebutkan apabila harga BBM jenis premium di kisaran harga Rp7.000 hingga Rp9.000 ribu per liter maka tarif angkutan kota menjadi Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar dan ketika harga premium di kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000 per liter maka tarif angkutan kota turun menjadi Rp4.000 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar. Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai penurunan harga bahan bakar minyak sehingga diperlukan penyesuaian tarif angkutan umum.

Di sisi lain meski BBM turun, harga suku cadang kendaraan masih tinggi sehingga kami berharap Dishub tidak hanya mengkaji tarif angkot dari BBM saja, menurut salah satu seorang sopir angkutan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat supir angkutan yang tidak mematuhi kebijakan tarif tersebut. Keputusan yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara

tarif yang diberlakukan dengan kondisi dilapangan.¹⁴

Upaya pemerintah supaya kebijakan tarif berjalan efektif adalah dengan melakukan pengawasan atau sosialisasi. Dalam kebijakan tarif angkutan umum pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember pihak Dishub pada titik tertentu seperti di terminal dalam melakukan razia terhadap penetapan tarif dan sosialisasi yang dilakukan dengan cara menempel stiker tarif angkutan untuk penumpang umum dan pelajar.¹⁵Selain melakukan penempelan stiker resmi tarif angkutan kota, Dishub Jember beserta jajaran Satlantas Polres Jember juga menggelar operasi rutin untuk memeriksa kelayakan angkot serta surat kendaraan. Razia dilakukan dengan intensitas atau bersifat mendadak pada awal perubahan tarif. Tujuan dari digelar razia ini agar masyarakat mendapat keamanan dan kenyamanan saat menggunakan angkot. Semua ini menjadikan supir angkutan umum untuk mematuhi peraturan tarif yang telah ditetapkan.

¹⁴

<https://jatim.antaranews.com/berita/175599/dishub-jember-turunkan-tarif-angkutan-kota>, diakses pada hari 1 Juli 2018 pukul 09.15 WIB

¹⁵ <https://arsip.suarajatimpost.com/dishub-kabupaten-jember-razia-tarif-angkutan-kota/>, diakses pada hari 1 Juli pukul 11.30 WIB

Kebijakan tarif angkutan umum dituangkan dalam peraturan bupati no. 10 tahun 2015 terdapat aturan mengenai tarif angkutan. Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai penurunan harga bahan bakar minyak sehingga diperlukan penyesuaian tarif angkutan umum. Tarif ini berlaku untuk jarak dekat atau per trayek di Kabupaten Jember. Artinya pengguna jasa angkutan dikenakan tarif yang sama tanpa membedakan jarak yang ditempuh apakah itu jauh atau dekat dan dirasa sangat penting untuk penetapan tarif angkutan umum di Kabupaten Jember karena berguna untuk menstabilkan tarif ongkos angkutan umum dan penetapan tersebut dirasa sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal karena penetapan tersebut sudah diukur dilihat dari kemampuan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya kebijakan penyesuaian tarif pihak Dinas Perhubungan Kota Jember bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam mensosialisasikan Perbup tersebut. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan mengacu pada harga kisaran harga premium untuk mengefisienkan peraturan daerah dalam penentuan tarif. Dan bertujuan untuk menyesuaikan tarif angkutan umum kota yang terjangkau oleh masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat serta

para pemilik angkutan dimaksudkan memiliki dasar hukum yang kuat sehingga apabila dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh para sopir angkutan maka diberikan sanksi atau tindakan tegas. Sudah merupakan suatu kewajiban bagi sopir angkutan untuk melaksanakan kebijakan tarif tersebut.

2. Penegak Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Kebijakan Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 10 Tahun 2015

Dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sopir angkutan yang tidak mematuhi kebijakan tarif tersebut. Dalam penentuan tarif angkutan umum yang sekarang dilakukan beberapa perbedaan pendapat, dimana pengusaha angkutan selalu menginginkan agar jasa tarif ditetapkan tinggi, sedangkan konsumen menginginkan tarif yang rendah. Tarif dikatakan wajar selama masih berada dalam jangkauan daya beli pemakai jasa angkutan serta dapat menjamin penerimaan yang layak bagi pengusaha angkutan. Tingkat tarif angkutan dipengaruhi juga oleh perubahan biaya operasi alat angkutan yang ditetapkan berdasarkan biaya operasi satu unit (

unit cost) dari jasa angkutan tersebut. Penentuan tarif angkutan umum dapat berupa tarif seragam atau tarif berdasarkan jarak, dalam penetapan tarif harus melibatkan tiga pihak, antara lain¹⁶ :

1. Penyedia jasa transportasi (operator), menjadikan tarif sebagai harga dari jasa yang diberikan,
2. Pengguna jasa angkutan (user), menjadikan tarif sebagai biaya yang harus dikeluarkan setiap kali menggunakan angkutan umum,
3. Pemerintah (regulator) sebagai pihak yang menentukan tarif resmi, besarnya tarif,
4. Berpengaruh terhadap besarnya pendapatan sektor transportasi.

Sehingga pengemudi supir angkutan umum melakukan penarikan semacam tarif liar yang tidak sesuai dengan tarif resmi¹⁷, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarangan tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya

perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi angkutan umum menentukan tarif sendiri atau tarif liar adalah :

- a. Untuk menghindari kerugian yang akan timbul kerugian yang dialami oleh supir angkutan umum sehingga dapat berkurang, dengan melebihi jumlah penumpang setiap harinya, karena sebagai supir angkutan jika memperoleh hasil yang sangat besar membuat baik dan stabil keuangan dari kerja mereka sebagai supir angkutan umum.
- b. Untuk mengejar setoran setiap hari sehingga para supir angkutan umum rata-rata setiap hari mereka harus menyetorkan uang setoran yang sudah disepakati oleh pihak yang punya angkutan dan supir angkutan. Maka kebanyakan supir angkutan umum memilih mengangkut penumpang hingga penuh dan menentukan tarif liar karena setiap harinya uang harus terkumpul guna membayar setoran.
- c. Alasan karena BBM naik sehingga kebutuhan angkutan umum ikut naik guna untuk menutupi kekurangan hasil yang dicapai.
- d. Penumpang yang mulai sepi karena semua masyarakat beralih

¹⁶ <http://etheses.uin-malang.ac.id/3501/>, diakses pada hari senin tanggal 2 Juli 2018 pukul 13.30

¹⁷ Panji, Aditya. 21 April 2016. *Masih Ditemukan Angkutan Umum yang Belum Turunkan Tarif*. Jember : Cnn Indonesia. (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160421000137-20-125382/masih-ditemukan-angkutan-umum-yang-belum-turunkan-tarif/>), Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2018 pukul 15.00 WIB

ke kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil.

Permasalahannya adalah tidak semua masyarakat mengetahui informasi tersebut terlebih bagi warga dari luar kota. Ini dapat menjadi suatu peluang bagi supir angkutan untuk memberlakukan tarif sendiri atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Supir angkutan akan menaikkan tarif sendiri karena kesempatan dari penumpang yang tidak mengetahui tarif sebenarnya. Keberadaan informasi tarif yang minim dapat memberikan kerugian baik bagi supir angkutan maupun penumpang. Oleh sebab itu stiker atau lembaran tarif dirasa masih penting untuk ditempel di dalam angkutan umum dengan penempatan yang lebih baik supaya masyarakat mengetahui dan memiliki kesadaran lebih untuk membayar tarif yang sesuai Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum. Agar supir angkutan pun tidak memiliki peluang untuk merugikan pengguna jasa angkutan dengan menaikkan tarif.

Selain itu yang dilakukan oleh supir angkutan umum dengan melakukan tarif liar terhadap penumpang adalah:

- a. Tidak bisa mengendarai kendaraan pribadi dimana para angkutan umum ini masih banyak yang tidak bisa menggunakan kendaraan

pribadi sendiri terutama ibu-ibu yang sudah tua.

- b. Faktor kebutuhan dimana kebutuhan akan angkutan umum untuk melakukan aktifitas sehari-hari para penumpang tetap menggunakan jasa angkutan umum.
- c. Dikejar waktu dimana para penumpang yang dikejar waktu membuat mereka kurang memperdulikan tentang harga tarif.
- d. Tidak adanya alat angkut yang lain dimana tidak mempunyai alat angkut lain seperti kendaraan pribadi bagi yang tidak mampu membeli kendaraan pribadi ditambah barang bawaan yang banyak. Seperti barang dagangan dan alat-alat pekerjaan lain.

Keberadaan sanksi atau hukuman dalam suatu kebijakan diperlukan sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau pelanggaran.¹⁸Dalam peraturan penentuan tarif, sanksi, yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain itu terdapat sanksi dari masyarakat baik berupa pelaporan maupun tindakan langsung seperti Berupa teguran atau

18

<http://www.prosalinaradio.com/2016/04/14/dishub-akan-jatuhkan-sanksi-pada-sopir-angkot-yang-langgar-ketentuan-tarif/>, diakses pada hari selasa tanggal 3 Juli 2018 pukul 15.30 WIB

peringatan satu sampai dengan tiga kali, dan pembekuan izin trayek jika ketahuan telah melanggar tarif yang sudah ditentukan dan pencabutan izin trayek dari dinas perhubungan jika ketahuan masih terus-terusan tetap melakukan pelanggaran, karena sebelumnya telah diberi peringatan oleh petugas Dinas Perhubungan, maka untuk yang kedua kalinya izin trayeknya akan dicabut dan tidak diizinkan beroperasi. Dinas Perhubungan telah memutuskan agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Pihak dinas perhubungan juga telah memberikan sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Karena bagaimanapun juga peraturan tersebut telah ditetapkan dan mempunyai payung hukum. Untuk itulah bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenai sanksi.

Menurut petugas Dinas Perhubungan, pihaknya tidak dapat memberikan sanksi karena ketika penumpang membayar tarif angkutan tidak pada saat berada di terminal, melainkan penumpang sampai di tempat tujuan. Sehingga untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar tidak bisa dilakukan. Selain itu juga selama dari pihak pengguna jasa tidak melaporkan kepada dinas maka pihak tidak mengetahuinya, akan tetapi kalau ada laporan dari pengguna jasa maka pihak dinas akan langsung menindaklanjuti.

Dengan adanya peraturan dan sanksi tersebut diharapkan penumpang lebih siap untuk menegur supir ataupun melaporkan segala bentuk pelanggaran pada dishub. Karena pihak dishub tidak bisa melakukan pinindaklanjutan dikarenakan belum ada laporan dari pihak pengguna jasa. Setiap kali ada perubahan besaran tarif baik kenaikan atau penurunan, Dinas perhubungan akan memberikan pengumuman kepada masyarakat melalui berbagai media massa. Organisasi angkutan darat (Organda) sebagai wakil dari pengusaha angkutan yang terlibat pula dalam perundingan tarif akan diberikan salinan Peraturan tersebut seperti Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum. Salinan tersebut akan diteruskan ke operator, pengusaha dan akhirnya supir angkutan. Sosialisasi mengenai tarif ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, kepala terminal dengan cara memberikan stiker pengumuman tarif baru atau mengumumkan langsung dengan pengeras suara. Setiap angkutan umum wajib menempelkan pengumuman tersebut di dalam angkutan sehingga pengguna jasa mengetahui bahwa telah terjadi penurunan tarif. Hal inilah yang tertanam dalam pikiran supir angkutan sehingga tidak mempunyai keberanian untuk menaikkan tarif sendiri.

Dalam pembuatan peraturan seharusnya terdapat keintegrasian pendapat baik dari segi penumpang ataupun supir angkutan kota karena hal ini menyangkut kesejahteraan bersama. Jika peraturan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka akan tercipta peraturan yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak tersebut. Dari segi penumpang mendapatkan kepuasan yang maksimal dan segi supir angkutan kota mendapatkan kepuasan yang maksimal dan segi supir angkutan kota mendapat kesejahteraan. Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum tersebut seharusnya menjadi landasan dalam pencarian jalan keluar bagi penumpang ataupun bagi supir angkutan dalam menyelesaikan ketimpangan tersebut sehingga akan tercipta keseimbangan pasar antara permintaan dari segi penumpang dan penawaran dari supir angkutan umum.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, setiap kebijakan yang telah dibuat hendaknya menimbulkan kepatuhan. Supir angkutan umum sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan para pengguna jasa angkutan dalam penerapan tarif belum secara penuh mematuhi kebijakan tarif angkutan umum. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam kebijakan tarif angkutan umum :

1. Supir angkutan patuh karena adanya keterpaksaan. Selanjutnya rasa hormat yang rendah akibat kekecewaan kepada pemerintah mengakibatkan supir angkutan tidak patuh.
2. Perilaku supir angkutan lebih dipengaruhi oleh motif ekonomi karena penghasilan atau gaji yang didapat rendah dan tidak tetap.
3. Kejelasan informasi tarif yang sudah banyak diketahui masyarakat menjadikan supir angkutan patuh. Tetapi ketika mendapati masyarakat yang tidak mengetahui tarif maka peluang bagi awak angkutan untuk menaikkan tarif.

Dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum di Kabupaten Jember dalam Perbup itu menyebutkan, apabila harga BBM jenis premium di kisaran harga Rp7.000 hingga Rp9.000 ribu per liter maka tarif angkutan kota menjadi Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar dan ketika harga premium di kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000 per liter maka tarif angkutan kota turun menjadi Rp4.000 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar. Dalam penyesuaian tarif pihak Dinas Perhubungan Kota Jember bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam mensosialisasikan Perbup tersebut. Peraturan tersebut

dikeluarkan dengan mengacu pada harga kisaran harga premium untuk mengefisienkan peraturan daerah dalam penentuan tarif. Dan bertujuan untuk menyesuaikan tarif angkutan umum kota yang terjangkau oleh masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat serta para pemilik angkutan dimaksudkan memiliki dasar hukum yang kuat sehingga apabila dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh para sopir angkutan maka diberikan sanksi atau tindakan tegas misalnya pencabutan izin trayek.

Penegakan hukumnya apabila kebijakan tarif angkutan umum tidak dilaksanakan sesuai peraturan bupati no 10 tahun 2015 tentang tarif angkutan umum dan beragam faktor yang menyebabkan pelaku usaha angkutan umum yaitu supir angkutan menentukan tarif liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum di Kabupaten Jember banyak penumpang yang dirugikan seperti halnya kerugian material dan non material dalam menggunakan jasa angkutan umum. Keberadaan sanksi atau hukuman dalam suatu kebijakan diperlukan sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau pelanggaran. Dalam peraturan penentuan tarif, sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah adalah

dengan peringatan pertama, kedua, ketiga, pengambilan armada “dikandangan” bahkan dapat berupa pembekuan trayek. Sanksi ini diberlakukan bagi para supir angkutan umum.

2. SARAN

Dalam menetapkan tarif angkutan umum pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi keberatan supir angkutan, seperti dalam pemberantasan pungutan-pungutan tidak resmi, harga komponen yang mempengaruhi tarif. Pengawasan dalam pelanggaran tarif harus berkelanjutan dan tegas baik dari pemerintah maupun masyarakat umum dan sosialisasi informasi penetapan tarif harus konsisten dilakukan supaya seluruh masyarakat mengetahui baik warga di dalam dan diluar kota baik melalui media massa atau stiker pengumuman serta perlu peningkatan pelayanan dalam hal kenyamanan, kebersihan, dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo.
- Bayu Dwi Anggoro, 2009, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jember, UPT Universitas Jember.
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta.

Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

diakses pada hari selasa tanggal
3 Juli 2018 pukul 15.30 WIB

Peter Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suwardjoko Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang- Undangan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 KM Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

<https://jatim.antaranews.com/berita/175599/dishub-jember-turunkan-tarif-angkutan-kota>,

diakses pada hari 1 Juli 2018
pukul 09.15 WIB

<https://arsip.suarajatimpost.com/dishub-kabupaten-jember-razia-tarif-angkutan-kota/>, diakses

pada hari 1 Juli pukul 11.30
WIB

<http://www.prosalinaradio.com/2016/04/14/dishub-akan-jatuhkan-sanksi-pada-sopir-angkot-yang-langgar-ketentuan-tarif/>,